PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1229/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	:	**KOBER NURUL HILAL**
Bentuk Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	:	SWASTA
Alamat Lengkap	:	KP MALABAR
Desa	:	PARUMASAN
Kecamatan	:	SODONGHILIR
Kabupaten	:	TASIKMALAYA
Provinsi	:	JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	:	04 SEPTEMBER 2008
No. Ijin Operasional	:	421.9/29/8a-Disdik/2008
NPSN	:	69821600
Status Akreditasi	:	TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	:	YAYASAN NURUL HILAL MALABAR
No. Yayasan	:	05/ 01-12-2015
No Menkumham	:	AHU-0027863.AH.01.04Tahun 2015
Masa Berlaku	:	TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Muka Lembuga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/29/Ba - Disdik / 2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca :
a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Nurul Hilal PKBM Al - Jarnauziyyah selaku Penyelenggara PAUD Nurul Hilal No: 025/KBM/YAPIM/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Jatiwaras Nomor : 421.2/108/UPTD/Sdh/2008 tanggal 21 Mei 2008.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	: NURUL HILAL
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD	: U. YUSUP
Nama Pengelola PAUD	: A. IIP SYARIPUDIN
Alamat	: DS.PARUMASAN KEC.SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 September 2008 s.d 2 September 2009.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestiya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DRS. H. ABDUL KODIR, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 131 159 008

Tembusan Yth :
- Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Sodonghilir